

SKRIPSI

PENGARUH *TRANSFER PRICING* DAN PEMANFAATAN *TAX HAVEN* TERHADAP PRAKTIK *TAX AVOIDANCE* (PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI)

**MUHAMMAD YASIN M
A031181318**



Kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

PENGARUH *TRANSFER PRICING* DAN PEMANFAATAN *TAX HAVEN* TERHADAP PRAKTIK *TAX AVOIDANCE* (PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI)

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD YASIN M
A031181318**



Kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

PENGARUH *TRANSFER PRICING* DAN PEMANFAATAN *TAX HAVEN* TERHADAP PRAKTIK *TAX AVOIDANCE*

(Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)

disusun dan diajukan oleh
MUHAMMAD YASIN M.
A031181318

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Makassar, 15 Desember 2022

Pembimbing I



Drs. Haeral, Ak., M.Si., CA
NIP 19631015 199103 1 002

Pembimbing II



Dr. Syamsuddin, S.E. Ak., M.Si., CA
NIP 19670414 199412 1 001



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

PENGARUH *TRANSFER PRICING* DAN PEMANFAATAN *TAX HAVEN* TERHADAP PRAKTIK *TAX AVOIDANCE*




(Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)

disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD YASIN M.
A031181318

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 12 Januari 2023 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA	Ketua	
2.	Dr. Syamsuddin, S.E. Ak., M.Si., CA	Sekretaris	
3.	Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., CA	Anggota	
4.	Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., Ak., M.Soc.Sc., CA	Anggota	

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP : 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Muhammad Yasin M.

NIM : A031181318

departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul,

Pengaruh Transfer Pricing dan Pemanfaatan Tax Haven terhadap Praktik Tax Avoidance (Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 27 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Yasin M.

kakak saya Nurma Indah, Irwan Farid Hidayat, Hasbiah Majid, Purnamasari, dan Muhammad Badwi M selalu mendukung dan membantu penulis.

3. Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si., CIPM., CWM., CRA., CRP selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si dan ibu Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., Asean CPA selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
5. Ibu Dr. Nirwana, S.E, M.Si.Ak. dosen pembimbing akademik yang telah membantu dalam konsultasi selama perkuliahan.
6. Bapak Drs. Haerial, Ak., M.Si, CA dan Bapak Dr. Syamsuddin,S.E. Ak.,M.Si, CA., CA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas ilmu yang telah diberikan kepada peneliti selama masa studi.
8. Seluruh staf dan karyawan Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
9. Seluruh keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada peneliti.
10. Teman-teman Fyscon 2015 khususnya Syarifah Yusriani Bilfagie,, Muh. Dedy Sasmita terimakasih sudah selalu jadi *supporting system* untuk mengingatkan, mendukung dan memotivasi penulis.
11. Teman-Teman kuliah yang dari awal hingga akhir perkuliahan senantiasa kebersamai A. Ikhwanul Ahmad dan Muh. Alam Rifai.

12. Teman-Teman Baraka Eco Corperation, Nadila, Enon, Opet, Iwal yang selalu ada dan selalu memberikan semangat kepada peneliti.
13. Teman-teman Angkatan 2018 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, ETERIOUS 18, terimakasih karena telah menjadi teman-teman yang luar biasa bagi peneliti selama masa perkuliahan.
14. Teman-teman penulis Kak Tariq, Tia, Sasa, Nita, Alvin, Irma, Asti, Dodo, Adis, Ainun, Dewi, Radha, Ais, Farah, Aida, Ela, Arini, Akmal, Alif dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu membantu penulis selama penyusunan skripsi dan memberikan dukungan dan motivasi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penulisan yang lebih baik lagi dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 27 Desember 2022



Muhammad Yasin M

ABSTRAK

PENGARUH TRANSFER PRICING DAN PEMANFAATAN TAX HAVEN TERHADAP PRAKTIK TAX AVOIDANCE (PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI)

THE EFFECT OF TRANSFER PRICING AND UTILIZATION OF TAX HAVEN ON TAX AVOIDANCE PRACTICES (IN MANUFACTURING COMPANIES LISTED ON THE IDX)

Muhammad Yasin M
Haerial
Syamsuddin

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh penerapan *transfer pricing* dan pemanfaatan *tax haven* terhadap *tax avoidance*. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 199 unit sampel dari 47 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan analisis regresi linier berganda. Metode yang digunakan adalah analisis statistik data yaitu asumsi klasik dan pengujian hipotesis berupa uji t dan uji F. penentuan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan pemanfaatan *tax haven* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: *Transfer pricing, pemanfaatan tax haven, tax avoidance*

This study aims to determine and analyze how much influence the application of transfer pricing and utilization of tax havens has on tax avoidance. The number of samples used in this research is 199 sample units from 47 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2021. This study uses a quantitative approach and uses multiple linear regression analysis. The method used is statistical analysis of data, namely classical assumptions and hypothesis testing in the form of t-test and F-test. Sampling was determined by purposive sampling method. The results of this study indicate that transfer pricing has a negative effect on tax avoidance, while the utilization of tax havens has no significant effect on tax avoidance.

Keywords: *Transfer pricing, utilization of tax havens, tax avoidance*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoretis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	9
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Keagenan.....	11
2.2 Perencanaan Pajak.....	13
2.3 Tax avoidance.....	14
2.4 Transfer Pricing.....	15
2.5 Tax haven.....	17
2.6 Penelitian Terdahulu	21
2.7 Kerangka Konseptual.....	24
2.8 Hipotesis Penelitian.....	24
2.8.1 Pengaruh Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance	24
2.8.2 Pengaruh Pemanfaatan Tax Haven terhadap Tax Avoidance ..	25
2.8.3 Pengaruh Transfer Pricing dan Pemanfaatan Tax Haven terhadap Tax Avoidance	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Rancangan Penelitian	27
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	27
3.3 Populasi dan Sampel	27
3.4 Populasi.....	27
3.4.1 Sampel	32
3.4.2 Jenis dan Sumber Data	33

3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	34
3.6.1 Variabel Penelitian	34
3.6.2 Definisi Operasional.....	34
3.7 Instrumen Penelitian	36
3.8 Analisis Data	36
3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif	36
3.8.2 Uji Asumsi Klasik.....	37
3.8.3 Analisis Regresi Berganda.....	39
3.8.4 Uji Hipotesis	40
BAB IV HASIL PENELITIAN	42
4.1 Deskripsi Data Penelitian.....	42
4.2 Hasil Pengujian Hipotesis	43
1.2.1 Uji Statistik Deskriptif	43
1.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	44
1.2.3 Analisis Regresi Berganda.....	49
1.2.4 Uji Hipotesis	50
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	52
4.3.1 Pengaruh Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance	52
4.3.2 Pengaruh Pemanfaatan Tax Haven terhadap Tax Avoidance ..	53
4.3.3 Pengaruh Transfer Pricing dan Pemanfaatan Tax Haven terhadap Tax Avoidance	54
BAB V PENUTUP.....	55
5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Saran	56
5.3 Keterbatasan	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN	61

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1	Daftar Negara di Asia dengan Kerugian Pajak Terbesa.....3
2.1	Penelitian Terdahulu.....21
3.1	Daftar Populasi Penelitian.....28
4.1	Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian.....44
4.2	Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....45
4.3	Hasil Analisis Uji Normalitas dengan Menggunakan P-Plot.....47
4.4	Hasil Analisis Uji Multikolinearitas.....48
4.5	Hasil Uji Autokorelasi.....49
4.6	Hasil Uji Heterokedastisitas.....50
4.7	Hasil Uji Analisis Regresi Berganda.....50
4.8	Hasil Analisis Uji Koefisien Determinasi (Uji R Square)51
4.9	Hasil Analisis Uji Pengaruh Signifikan Simultan (Uji F)52
4.10	Hasil Analisis Uji Signifikan Pengaruh Parsial (Uji t)53

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Konseptual.....	21
4.1 Uji Normalitas dengan menggunakan <i>P-Plot</i>	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi memberi pengaruh kompetitif di berbagai bidang yang begitu ketat, salah satunya pada bidang ekonomi. Perusahaan akan bersaing satu sama lain dalam meningkatkan kualitas produk sehingga dapat bermanfaat tentunya dengan harga yang lebih terjangkau. Kualitas produk yang baik dan harga yang murah akan membuat masyarakat lebih tertarik pada produk tersebut, sehingga dapat meningkatkan minat konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Produk yang memiliki permintaan tinggi sejalan dengan meningkatnya laba yang akan diperoleh perusahaan.

Upaya perusahaan dalam meningkatkan laba yang diperoleh yaitu, dengan cara perusahaan tersebut harus memenuhi permintaan pasar secara terus menerus sehingga permintaan akan semakin meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perusahaan dapat membuka cabang di lokasi berbeda yang dinilai dapat menguntungkan, agar produk yang dihasilkan dapat memenuhi permintaan pasar. Selain itu perusahaan melakukan ekspansi agar dapat melayani konsumen yang tidak dapat dijangkau oleh perusahaan induk.

Salah satu tujuan perusahaan dalam berbisnis adalah menciptakan laba. Keuntungan yang tinggi dapat diperoleh ketika sebuah perusahaan dapat mengelola usahanya secara efektif dan efisien. Sebagian hasil dari operasi tersebut digunakan untuk membayar pajak kepada negara. Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayar oleh masyarakat kepada negara, dan akan digunakan sebagai sumber utama pendanaan pemerintah. Pada sebagian besar negara sektor pajak menjadi hal yang penting dalam penerimaan negara. Negara

mengenakan pajak kepada penduduk atau orang pribadi serta badan lain yang bukan penduduk namun memiliki hubungan dengan negara tersebut dengan diatur oleh syarat dan ketentuan yang berlaku. Salah satunya di Indonesia, yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi.

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Regulasi di atas menunjukkan bahwa pajak adalah hal yang penting untuk negara, hal ini juga dapat dilihat dari data lima tahun terakhir melalui *website* resmi www.bps.go.id terkait realisasi penerimaan pajak negara pada tahun 2017, 2018, 2019 mencapai angka tetap 39% yang merupakan penyumbang terbesar bagi penerimaan negara, kemudian pada tahun 2020 menurun menjadi 36% namun, tetap menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan negara sedangkan pada 2021 realisasi penerimaan negara sebesar 35% yang juga masih menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan negara.

Penerimaan pajak bagi negara seringkali mengalami kendala dalam pelaksanaannya, ketika perusahaan bereaksi berbeda terhadap perpajakan. Beberapa perusahaan taat terhadap kewajiban pajaknya, sementara perusahaan yang lain cenderung melakukan penghindaran pajak, karena dengan pembayaran pajak akan mengurangi laba perusahaan. Sehingga pajak menjadi perhatian utama, dan berusaha meminimalkan kewajiban perusahaan, akibatnya pemerintah seringkali terkendala pada perusahaan yang menerapkan strategi manajemen pajak salah satunya ialah penghindaran pajak atau *tax avoidance* dengan memanfaatkan celah (*loophole*) dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak.

Studi yang dilakukan *Tax Justice Network* (TJN), yang merupakan organisasi independen berbasis di London, Inggris, dalam laporan tersebut diperkirakan aksi penghindaran pajak telah merugikan global sebesar 427 miliar USD per tahun. Upaya penghindaran pajak dari perusahaan global pula terjadi di berbagai negara di dunia. Bahkan spesifik di Asia sendiri penghindaran pajak diperkirakan merugikan keuangan negara-negara Asia mencapai angka 73,3 miliar USD. Di Indonesia sendiri praktik penghindaran pajak banyak dilakukan, hal ini ditandai dengan kurangnya kesadaran wajib pajak yang berdampak pada *tax ratio* di Indonesia masih dibawa 15%. Berdasarkan sumber kementerian keuangan melalui website resmi www.kemenkeu.go.id menunjukkan data 5 tahun terakhir *tax ratio* paling tinggi mencapai 12,2% dan paling rendah mencapai 10,3%, sehingga masih berpotensi untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak.

Dapat dilihat juga dari temuan yang diumumkan oleh *Tax Justice network* pada laporannya yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*. Indonesia masuk kedalam lima besar negara di asia dengan kerugian terbesar yang dialami akibat penghindaran pajak.

Tabel 1.1 Daftar Negara di Asia dengan Kerugian Pajak Terbesar

No	Negara	Total kerugian penerimaan pajak
1	China	\$14,886,392,679
2	India	\$10,319,683,940
3	Jepang	\$9,906,302,487
4	Indonesia	\$4,864,783,876
5	Singapura	\$4,776,999,238

Sumber: *Tax Justice Network* (2020).

Indonesia menempati urutan keempat di asia yang mengalami kerugian atas penerimaan pajak. Diperkirakan setiap tahun Indonesia merugi hingga 4,86 miliar USD. Angka tersebut setara dengan Rp 76,1 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada Senin (7/11) sebesar Rp 15.657 per dollar Amerika Serikat (AS).

Sebesar 4,78 miliar USD yang setara dengan Rp 74,9 triliun diantaranya merupakan hasil dari penghindaran pajak badan di Indonesia. Sedangkan sisanya 78,83 juta USD atau sekitar Rp 1,2 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi.

Permasalahan utama yang masih dihadapi Indonesia ialah adanya *transfer pricing* yaitu strategi dan taktik bisnis yang dapat dipergunakan oleh perusahaan untuk memanipulasi harga yang berakibat pada penurunan tarif pajak perusahaan dan masih terdapat negara yang menerapkan *tax haven* yaitu tarif pajak rendah bahkan hingga nol persen, sehingga menimbulkan peluang perusahaan multinasional melakukan investasi atau mengalihkan penghasilan ke negara *tax haven*. Transaksi antara perusahaan induk yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau anak perusahaan dikenal dengan istilah transaksi *transfer pricing*. Menurut Setiawan (2014), *transfer pricing* adalah kebijakan yang tegas dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik barang, jasa, aset tidak berwujud, atau transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Perspektif *transfer pricing* dalam pajak memiliki dua arti yaitu metode pertama menganggap bahwa *transfer pricing* murni merupakan strategi dan taktik bisnis tanpa adanya insentif untuk mengurangi beban pajak dan metode kedua berpendapat bahwa *transfer pricing* dipandang sebagai upaya untuk mengurangi beban pajak secara umum melalui taktik diantaranya yaitu *shifting*. *Shifting* merupakan Keuntungan ke negara-negara dengan beban pajak yang rendah (Gunadi, 1994:56).

Di Indonesia kasus penghindaran pajak dengan *memanfaatkan transfer pricing* terjadi pada kasus PT. Adaro Energy Tbk, yang mana perusahaan tersebut terindikasi melakukan *transfer pricing* dengan menggunakan cara menjual produknya ke *Coaltrade Services International* menggunakan harga yg lebih murah serta dijual ke negara lain dengan harga yg lebih tinggi. Dapat dikatakan

pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah dengan penjualan dan laba yg dilaporkan di Indonesia lebih rendah dari yang seharusnya (Sugianto, 2019).

Penelitian mengenai *transfer pricing* pernah dilakukan oleh Swenson et al., 1993 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing* merupakan salah satu mekanisme transfer pendapatan (Mayangsari, 2015). Anggota Dewan Direksi Nasional IAI menjelaskan *transfer pricing* digunakan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar akibat manipulasi harga yang ditransfer antar divisi. Pernyataan lain Direktur Utama Indonesia *Tax Center* ini mengatakan *transfer pricing* terutama dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk meminimalkan pembayaran pajak kepada negara. Akibatnya, dari data pada website www.taxindo.co.id menunjukkan Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan pajak hingga Rp 100 triliun setiap tahunnya.

Selain itu, hasil penelitian Panjulusman et al., (2018) memaparkan bahwa *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Falbo dan Firmansyah (2018) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, hal ini berbeda dengan hasil studi Putri dan Mulyani (2020) dan Lutfia dan Pratomo (2018) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sentanu et al. (2016) yang memaparkan bahwa perusahaan multinasional yang melakukan *transfer pricing* terindikasi melakukan praktik *tax avoidance* dalam meminimalkan beban pajak perusahaan.

Selain *transfer pricing* penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh faktor *tax haven*. *Tax haven* menerapkan tarif pajak yang sangat rendah sehingga dapat mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak dan mendorong MNC

(*Multinational Corporation*) untuk berinvestasi di negara-negara suaka pajak. Munculnya negara-negara dengan tarif pajak rendah dapat meningkatkan penghindaran pajak oleh perusahaan. Negara *tax haven* adalah negara atau wilayah independen dengan tarif pajak yang lebih rendah dan menyediakan cara bagi individu dan bisnis untuk menghindari membayar pajak dan menolak untuk bekerja sama dengan yurisdiksi terutama untuk pertukaran informasi (Mugarura, 2017).

Penggunaan *tax haven* terdapat keuntungan yang diperoleh perusahaan dan negara *tax haven* itu sendiri. Anak perusahaan yang terdapat di negara surga pajak tidak hanya digunakan untuk memfasilitasi penghindaran pajak tetapi juga mereka dapat membantu meningkatkan arus kas setelah pajak perusahaan. sehingga dengan demikian, *tax haven* menjadi sangat penting dalam mengurangi pajak perusahaan, namun kegiatan tersebut harus dipantau secara cermat oleh otoritas pajak nasional dan global (Nugraha & Kristanto, 2019). Negara *tax haven* adalah entitas politik yang menawarkan pajak rendah kepada para penghindar pajak. Selain itu, negara *tax haven* tidak secara efektif bertukar informasi pajak berdasarkan undang-undang atau praktik administrasi dan tidak transparan dalam kinerja kegiatan mereka (Pohan, 2017). Perusahaan yang mendapat untung dari *tax haven* berupaya mentransfer keuntungan mereka ke *tax haven* melalui serangkaian transaksi kompleks yang dimaksudkan untuk menghindari pajak. (Dharmawan et al., 2017).

Seperti halnya dengan kasus Google, Google Asia Pacific Pte Ltd. kedapatan melakukan penghindaran pajak dengan mengalihkan pendapatannya ke negara *tax haven*, yaitu Singapura. Google memiliki anak perusahaan di Singapura untuk mengelola bisnisnya di Asia. Di Indonesia sendiri, Google hanya mendirikan kantor perwakilan pemasaran yang tidak termasuk dalam kategori BUT

(Bentuk Usaha Tetap), karena itu, sulit bagi negara untuk menuntut pajak dan Google merasa bahwa mereka tidak hadir secara fisik dan juga transaksi terhadap konsumen juga dilakukan secara *online* (Widodo et al., 2020).

Hasil penelitian Sima (2018) berpendapat bahwa penggunaan *tax haven* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Prastiwi (2017) menunjukkan bahwa *tax haven* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, hal ini berbeda dengan hasil studi dari Widodo et al., (2020), yang mengemukakan bahwa *tax haven* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan banyak investor yang berasal dari luar negeri, sehingga perusahaan hanya dikenakan pajak yang sangat rendah, atau tidak sama sekali.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Puteri (2020). Persamaan dari penelitian sebelumnya adalah meneliti pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah peneliti menambahkan satu variabel independen yaitu pemanfaatan *tax haven* sebagai pengembangan penelitian terdahulu. Begitu pula dengan penambahan periode waktu yang lebih panjang yaitu selama lima tahun (2017- 2021) yang dapat menghasilkan hasil yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

Penelitian terkait penghindaran pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun penelitian yang dilakukan menghasilkan hasil yang beragam, inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya, dan adanya fenomena penghindaran pajak inilah yang memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH TRANSFER PRICING DAN PEMANFAATAN TAX HAVEN TERHADAP PRAKTIK TAX AVOIDANCE (PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI)”**.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
2. Apakah pemanfaatan *tax haven* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
3. Apakah *transfer pricing* dan pemanfaatan *tax haven* berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal sebagai berikut.

1. Pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
2. Pengaruh pemanfaatan *tax haven* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
3. Pengaruh secara simultan *transfer pricing* dan pemanfaatan *tax haven* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam mengembangkan ilmu ekonomi, khususnya akuntansi perpajakan. selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi sumber literatur dan mampu memunculkan gagasan baru dalam penelitian selanjutnya terutama terkait dengan penghindaran pajak, *transfer pricing* dan pemanfaatan *tax haven* perusahaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan oleh pihak terkait, dalam mempertimbangkan keputusan ataupun kebijakan-kebijakan yang akan diambil terutama dibidang perpajakan. Selain itu, adanya penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan investor untuk menilai kinerja perusahaan terkait perpajakan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini yaitu perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan batasan penelitian ini dilakukan pada faktor *transfer pricing* dan *tax haven* yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pokok-pokok bahasan yang terdapat dalam bab metode penelitian mencakup rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil uji kualitas data, hasil uji asumsi klasik, hasil uji hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Penelitian ini menggunakan teori dasar yaitu teori keagenan atau teori agensi. Teori keagenan muncul karena adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Michael C. Jensen dan William H. Meckling pertama kali memperkenalkan *theory agency* dalam penelitiannya yang berjudul *The Theory of Firm*, satu pihak disebut prinsipal mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain disebut agen, teori yang menjelaskan hubungan antara pemilik, yaitu pemegang saham (prinsipal) dan agen khususnya manajemen perusahaan. pemegang saham tidak berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan operasional perusahaan, prinsipal memastikan fasilitas dan pendanaan operasi bisnis. aktivitas operasional dijalankan oleh manajemen (agen). Manajemen mengelola sumber daya perusahaan dan juga bertanggung jawab atas tugas yang dibebarkannya. pemegang saham (*principal*) tentu berharap manajemen dapat menjalankan kebijakan dan tindakan yang konsisten dengan kepentingan pemegang saham, tetapi pada kenyataannya selalu bertindak untuk kepentingan manajemen karena manajemen tentunya memiliki kepentingan pribadi (Shapiro, 2005).

Teori keagenan berkaitan dengan aspek perilaku manusia dalam teori ini. Teori keagenan mengasumsikan baik pemilik modal maupun pengelola modal adalah pihak yang rasional dan memiliki kepentingan masing-masing. Menurut Rankin et al (2012) dalam Sima (2018) agen tidak akan selalu bertindak untuk kepentingan prinsipal. Risiko yang mungkin dimiliki manajer melakukan tindakan yang merugikan pemilik atau prinsipal lainnya sering disebut dengan *moral hazard*.

Perbedaan kepentingan ini dapat menimbulkan *conflict of interest* yang mengarah pada asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan ketidakseimbangan informasi yang dimiliki antara agen dan prinsipal. Agen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan prinsipal karena agen mengelola perusahaan secara langsung. Teori agensi dalam studi akuntansi yang berfokus pada hubungan antara manajer dan perusahaannya, tetapi wajib pajak juga dapat dianggap sebagai agen. Hubungan agen dan prinsipal terjadi antara wajib pajak (Perusahaan) dan Fiskus (Pemerintah). Peran fiskus adalah mengumpulkan pajak untuk dikelola pemerintah, dan peran wajib pajak adalah untuk melaporkan pajak yang terutang dan membayarkannya pada pemerintah. Baik pemerintah sebagai prinsipal maupun pemilik perusahaan sebagai agen masing-masing memiliki hak yang terletak pada *income before tax* perusahaan. Pemerintah dalam hal ini memberikan kewenangan pada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya yang dikenal dengan sistem *self assessment*, dimana pihak perusahaan (agen) menguasai informasi yang berakibat pada terdapat kemungkinan perusahaan melakukan penyelewengan yang merugikan pihak prinsipal yaitu pemerintah. Fiskus (Prinsipal) menginginkan penerimaan pajak yang maksimal, tetapi tidak mungkin untuk memeriksa pendapatan sebenarnya dari wajib pajak (agen).

Salah satu asumsi teori keagenan adalah bahwa prinsipal dan tujuan agen yang berbeda dapat menyebabkan konflik karena perusahaan cenderung mengejar tujuan pribadi. Hal tersebut mendorong perusahaan untuk menginginkan tingkat keuntungan (laba) yang tinggi dengan meminimalkan pajak yang akan dibayarkan melalui *tax planning*, sementara fiskus cenderung tetap menghitung pajak penghasilan perusahaan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Selain itu, salah satu alasan mengapa wajib pajak tidak puas dengan

pembayaran pajaknya dipengaruhi oleh sifat pajak yang tidak memberikan timbal balik langsung kepada wajib pajak. Sehingga adanya keinginan perusahaan mengurangi beban pajak sehingga memaksimalkan laba perusahaan.

Desai dan Dharmapala (2006) menjelaskan dalam perencanaan pajak ada kemungkinan bagi manajer melakukan *rent extraction*, yaitu tindakan manajer tidak dilakukan untuk memaksimalkan kepentingan pemilik atau pemegang saham, tetapi untuk keuntungan pribadi. Kegiatan perencanaan dapat dilakukan melalui penghindaran pajak, khususnya dengan penghindaran pajak secara eksplisit (*tax avoidance*) jelas (Hanlon et al 2010).

2.2 Perencanaan Pajak

Tax planning adalah analisis yang dilakukan secara sistematis dari perbedaan berbagai pilihan/opsi pajak yang ditujukan pada pengenaan kewajiban pajak yang minimal pada masa pajak kini dan masa pajak yang akan datang. Tahap pertama administrasi perpajakan adalah perencanaan pajak, pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan pengkajian peraturan perpajakan dengan tujuan untuk memilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Menurut Pohan (2011:14), dalam perencanaan pajak, wajib pajak dapat mengambil dua jenis tindakan untuk meminimalkan total beban pajaknya, yaitu.

1. Penghindaran pajak adalah upaya yang berkelanjutan yang meliputi: termasuk peraturan perpajakan yang diterapkan dengan menggunakan celah dalam UU perpajakan untuk mengurangi jumlah total pajak yang terutang dari tahun ke tahun untuk membantu perusahaan memindahkan kas. Secara hukum, penghindaran pajak tidak menjadi masalah, meskipun sering ditentang oleh otoritas pajak karena dianggap berkonotasi negatif atau dianggap kurang nasioanlis.

2. Penggelapan pajak adalah upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang atau mengalihkan beban pajak yang dibayar dengan memalsukan ketentuan pajak yang berlaku. Penggelapan pajak menggambarkan penipuan di bidang perpajakan dengan cara yang tidak mungkin, karena orang yang melakukan tindakan penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi administrasi atau pidana.

2.3 Tax avoidance

Definisi *tax avoidance* adalah perbuatan yang sifatnya mengurangi hutang pajak secara legal dan bukan mengurangi kesanggupan/kewajiban wajib pajak melunasi pajak-pajaknya (Pohan, 2011:15). *Tax avoidance* pada kenyataannya bahwa wajib pajak memanfaatkan celah untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang. Celah hukum yang digunakan oleh wajib pajak dapat diakibatkan oleh tidak adanya aturan yang jelas mengenai suatu rencana atau transaksi. Tindakan seorang wajib pajak dapat dikatakan sebagai penghindaran pajak jika motif suatu transaksi atau skema yang dilakukan oleh wajib pajak bukan untuk tujuan komersial atau untuk alasan pribadi (Tooma, 2008, 12-13).

Pada dasarnya ada dua pendekatan dalam strategi pengurangan pajak, yaitu mengurangi pendapatan atau meningkatkan total biaya perusahaan, Peraturan perpajakan seringkali terdapat celah-celah atau *loopholes*, pemotongan yang diperbolehkan dalam peraturan perpajakan atau hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan perpajakan dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha agar jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan menjadi optimal dan minimum secara keseluruhan yang dilegalkan oleh undang-undang perpajakan. Optimal disini diartikan sebagai perusahaan yang tidak membayar jumlah pajak yang tidak

semestinya harus dibayar, membayar pajak dengan jumlah yang paling sedikit tetapi tetap melakukannya tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.

Beberapa negara, skema penghindaran pajak dapat dibagi menjadi penghindaran pajak yang dapat diterima (*acceptable tax avoidance*) dan penghindaran pajak yang tidak dapat diterima (*unacceptable tax avoidance*). Hanlon dan Heitzman (2010) mendefinisikan penghindaran pajak yang tidak dapat diterima atau penghindaran pajak agresif sebagai strategi penghindaran pajak yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak perusahaan dengan menggunakan peraturan yang otoritatif atau memanfaatkan kelemahan hukum peraturan perpajakan atau dengan melanggar ketentuan menggunakan celah yang ada yang masih berada dalam *grey area*. Kondisi ini merupakan peluang bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan kelemahan undang-undang sebagai argumentasi untuk membenarkan penggelapan pajaknya. Semakin lemah regulasi yang mendukung pengenaan pajak badan, maka akan semakin drastis upaya pengurangan pajak.

2.4 *Transfer Pricing*

Pengertian *transfer pricing* terbagi menjadi 2 yaitu pengertian netral dan pengertian *pejorative*. Pengertian netral adalah strategi dan taktik dalam dunia usaha yang tidak menggunakan intensif untuk mengurangi beban pajak sedangkan pengertian *pejorative* adalah penerapan *transfer pricing* dengan memindahkan keuntungan perusahaan ke negara-negara dengan tarif yang rendah (*tax haven*) untuk meminimalkan beban pajak.

Menurut Gunadi (1997) *transfer pricing* adalah penentuan harga penyediaan barang, imbalan atas pemberian jasa, atau transfer teknologi antar pelaku usaha dengan korelasi tertentu (Suandy, 2011). *Transfer pricing*

merupakan strategi perusahaan dalam menetapkan harga transfer untuk suatu transaksi. *Transfer pricing* dapat terjadi di dalam suatu perusahaan (*intra-company*) maupun antar perusahaan (*intercompany*) dengan korelasi khusus (Ikatan Akuntan Indonesia, 2013).

Definisi *transfer pricing* sebagai harga yang dibebankan oleh penyedia barang, jasa dan teknologi, setara dengan apa yang telah ditransmisikan merupakan definisi netral. *Transfer pricing* umumnya dianggap sebagai penyalahgunaan *transfer pricing*, serta mentransfer penghasilan kena pajak (PKP) perusahaan multinasional ke negara dengan pajak rendah untuk mengurangi total beban pajak. Manipulasi *transfer pricing* dapat dilakukan dengan memaksimalkan beban dan minimisasi sales melalui prosedur *transfer pricing* dengan tujuan untuk mengurangi pembayaran pajak. Perusahaan meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar, maka keuntungan perusahaan multinasional meningkat (Darussalam dan Septriadi, 2008).

Transfer pricing terkhusus pada *transfer pricing* internasional, dapat menimbulkan masalah jika digunakan untuk tujuan penghindaran pajak. Melalui penetapan harga transfer internasional, banyak perusahaan dari negara yang berbeda dapat mengendalikan harga transfer sehingga perusahaan dari negara dengan pajak rendah memperoleh keuntungan yang tinggi, sedangkan perusahaan dari negara dengan pajak yang lebih tinggi menghasilkan keuntungan yang lebih rendah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2013).

Transfer pricing domestik juga digunakan untuk menghindari pajak, meskipun dengan jumlah yang dapat diabaikan, serta aturan *transfer pricing* sehingga pendapatan kena pajak didistribusikan secara merata di seluruh bisnis yang terlibat untuk mengurangi kebutuhan membayar pajak. dan keuntungan

dapat dialihkan kepada perusahaan yang sedang menerima kompensasi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2013).

2.5 *Tax haven*

Negara surga pajak (*tax haven country*) ialah tempat yang menawarkan kewajiban pajak rendah atau area bebas pajak kepada individu atau bisnis dari luar negeri. *Tax haven country* seringkali disebut negara surga pajak, karena mengacu pada keuntungan yang diperoleh para pelaku bisnis dengan pajak yang rendah atau ketiadaan beban pajak yang seharusnya dibayar. Sistem regulasi di Indonesia sendiri mengatur *tax haven* pada pajak penghasilan UU No 36 Tahun 2008 dalam pasal 18 ayat (3c) *tax haven* memiliki arti “Negara yang memberikan perlindungan pajak”.

Definisi *tax haven country* dapat bervariasi dari setiap negara. Menurut *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD), dalam pengertian “klasik” *tax haven country* mengacu pada negara yang mengenakan sedikit atau tanpa pajak, dan digunakan oleh perusahaan untuk menghindari pajak yang seharusnya dibayarkan di negara dengan pajak tinggi.

The U.S Government Accountability Office memberikan lima karakteristik *tax haven country*, yaitu.

1. Tidak ada pajak atau pajak hanya nominal saja.
2. Kurangnya pertukaran informasi perpajakan yang efektif dengan negara lain.
3. Kurangnya transparansi dalam pelaksanaan peraturan hukum, peradilan atau administrasi.
4. Tidak ada persyaratan bagi badan usaha asing untuk berada secara fisik pada negara itu

5. Mempromosikan negara atau wilayahnya sebagai offshore financial center.

Sementara itu, menurut OECD ada empat faktor utama digunakan untuk menentukan apakah suatu negara termasuk kategori *tax haven country* yaitu.

1. Negara tidak mengenakan pajak atau hanya nominal saja.
2. Kurangnya pertukaran informasi yang efektif dengan negara lain terkait Wajib Pajak yang memperoleh keuntungan dari tidak adanya pengenaan pajak.
3. Kurangnya transparansi.
4. Tidak ada kewajiban untuk melakukan aktivitas secara substansial.

Pajak yang harusnya menjadi sumber penerimaan negara, tetapi di *tax haven country* sumber utama penerimaan menjadi biaya pendirian perusahaan, biaya tahunan, dan biaya untuk layanan tambahan lainnya. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak melalui *tax haven* meliputi.

1. *Transfer pricing* digunakan membeli barang dengan harga rendah dan menjual kembali dengan harga tinggi sehingga keuntungan negara produsen dan konsumen digerus ke *tax haven*.
2. *Captive insurance companies* didirikan di *tax haven* sebagai perusahaan asuransi atau re-asuransi untuk semua anggota grup dengan premi yang dibayarkan sebagai pengurang pendapatan perusahaan grup.
3. *Captive banking* dengan memanfaatkan kemudahan fasilitas untuk kepentingan pusat keuangan tunggal, beberapa cabang atau anak perusahaan dari sektor perbankan yang beroperasi di *tax haven*.
4. Pelayaran dengan bendera *tax haven*. Banyak negara menyediakan bendera pelayaran (*flag of convenience*). Mereka mendirikan perusahaan di dalam negeri dan kepemilikan kapal dialihkan ke perusahaan.

5. *Back-to-back loan* dan *parallel loan* untuk menghindari ketentuan pengurangan modal. Meminimalkan pemotongan pajak atas bunga dan rekarakterisasi utang sebagai modal dapat dicapai melalui teknik pinjaman *back to back*, dengan teknik seperti menandatangani uang ke *captive bank* di *tax haven* dan bank mentransfer dana ke perusahaan anggota lain dari grup dalam bentuk pinjaman.
6. *Holding companies* ini banyak digunakan untuk berinvestasi di negara-negara berkembang. Praktikanya adalah mendirikan dan mendanai perusahaan di *tax haven*, kemudian perusahaan induk berinvestasi di perusahaan di negara berkembang. Teknik lainnya adalah dengan mendirikan holding company di negara maju dengan anak perusahaan di negara berkembang.
7. Perusahaan lisensi. Teknik untuk meminimalkan pengenaan pajak *royalty*, hal tersebut dapat dilakukan dengan mendirikan perusahaan di *tax haven* yang mengelola aset tidak berwujud (hak paten, hak cipta, merek dagang, formula, dan lain sebagainya) yang sebenarnya dimiliki oleh perusahaan di negara lain.

Berikut adalah beberapa kategori fasilitas pajak yang membuat negara-negara tersebut dianggap sebagai *tax haven* atau terlihat seperti *tax haven* yaitu.

1. Negara yang sama sekali tidak memungut pajak. Contohnya Bahama, Bahrain, Bermuda, Kepulauan Cayman, Monako, dan Nauru. Negara-negara ini menyediakan fasilitas yang tidak mengenakan pajak atas pendapatan atau keuntungan, capital gain atau atas kekayaan.
2. Negara mengenakan pajak secara langsung tetapi dengan tarif pajak yang relatif rendah. Contohnya adalah British Virgin Island, Channel Island, Swiss, Hong Kong (sebelum bergabung dengan China pada 1999). Di

negara-negara ini, pajak atas penghasilan atau laba atau penghasilan, atas keuntungan modal atau kekayaan masih ada, tetapi tarif yang dikenakan relatif rendah.

3. Negara yang menerapkan teritorial untuk mengenakan pajak. Contohnya adalah Kosta Rika, Liberia, Malaysia, Panama, Filipina. Negara-negara ini hanya mengenakan pajak pendapatan domestik (*domestic source of income*) dan membebaskan pajak penghasilan dari luar negeri.
4. Negara yang memiliki *tax treaty* dengan negara lainnya yang memberlakukan tarif pajak yang tinggi. Contohnya termasuk Kepulauan Virgin Britania Raya (dengan AS), Siprus (dengan AS) dan Antillen Belanda (dengan AS). Negara ini menjadikan negara ini sebagai alternatif utama *tax haven*.
5. Negara yang menyediakan fasilitas untuk aktivitas khusus. Contohnya adalah Inggris, Denmark dan Belanda. Negara. Negara ini juga memenuhi syarat sebagai *secondary tax haven*, atau tidak sama sekali, karena hanya menawarkan fasilitas tertentu dan tidak semua kebijakan pajak diarahkan ke surga pajak. Biasanya berupa penarikan modal dari luar negeri untuk penanaman modal di dalam negeri.
6. Negara yang menyelenggarakan pencucian uang haram. Contohnya termasuk Bahama, Panama, Kepulauan Cook, Niue, Republik Nauru, Filipina, Liechten, St Kitts Navis, Vincent dan Grenadines. Negara-negara ini dianggap sebagai surga uang haram karena merupakan surga bagi hasil pencucian uang dari bisnis ilegal (*money laundry*).

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dapat dipakai sebagai bahan masukan serta pengkajian yang terkait dengan penelitian ini telah dilakukan oleh beberapa orang sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan didalam penelitian ini yaitu disajikan di dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
1	Widodo et al (2020)	Pengaruh Multinasionalitas, <i>Good Corporate Governance</i> , <i>Tax haven</i> , dan <i>Thin Capitalization</i> terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2018	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Multinasionalitas</i> ● <i>Good Corporate</i> ● <i>Tax haven</i> ● <i>Thin Capitalization</i> ● Penghindaran pajak 	<i>Multinasionalitas</i> , <i>good corporate governance</i> , <i>tax haven</i> , dan <i>thin capitalization</i> mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.
2	Ailin Fidia Asri Sima (2018)	Analisis Pengaruh Multinasional, Pemanfaatan <i>Tax haven</i> , <i>Thin Capitalization</i> , dan Ukuran Perusahaan terhadap Praktik penghindaran Pajak pada perusahaan Multinasional yang terdaftar di BEI	<ul style="list-style-type: none"> ● Multinasional ● Pemanfaatan <i>Tax haven</i> ● <i>Thin Capitalization</i> ● Ukuran Perusahaan ● Penghindaran Pajak 	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa multinasional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, pemanfaatan <i>tax haven</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, <i>thin capitalization</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap

				penghindaran pajak, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
3	Sentanu et al (2016)	Analisis Yuridis Terhadap <i>Transfer pricing</i> Sebagai Upaya <i>Tax avoidance</i> (2016)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Transfer pricing</i> • <i>Tax avoidance</i> 	<i>Transfer pricing</i> dapat terjadi apabila terdapat transaksi karena adanya hubungan istimewa dan transaksi tersebut melewati batas kewajaran antara pihak yang memiliki hubungan istimewa, tapi otoritas pajak dapat mengurangi terjadinya <i>transfer pricing</i> karena mempunyai kewenangan untuk menguji penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan prinsip dan penggunaan <i>global tax identity number</i> .
4	Rizka Elvira Puteri (2020)	Pengaruh <i>transfer pricing</i> terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Transfer pricing</i> • <i>Tax avoidance</i> 	Hasil hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transfer pricing berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.
5	Lutfia dan pratomo (2018)	Pengaruh <i>Transfer pricing</i> , Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Transfer pricing</i> • Kepemilikan Institusional • Komisaris Independen • <i>Tax</i> 	Penelitian ini menyatakan bahwa <i>transfer pricing</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , Kepemilika

		Terhadap <i>Tax avoidance</i>	<i>avoidance</i>	n Institusional dan Komisar Independen tidak berpengaruh pada <i>tax avoidance</i>
6	Putri dan Mulyani (2020)	Pengaruh <i>transfer pricing</i> dan kepemilikan asing terhadap praktik penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>) dengan pengungkapan corporate social responsibility (CSR) sebagai variabel moderasi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Transfer pricing</i> • Kepemilikan asing • Penghindaran Pajak (<i>Tax avoidance</i>) 	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa <i>transfer pricing</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
7	Damayanti dan Pratiwi (2017)	Peran OECD dalam Meminimalisasi Upaya <i>Tax Aggressiveness</i> Pada Perusahaan <i>Multinationality</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tax haven Countries</i> • <i>Tax Aggressiveness</i> 	Berdasarkan hasil pengujian peneliti menunjukkan pemanfaatan <i>tax haven countries</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax aggressiveness</i> . Hal ini berarti bahwa perusahaan memanfaatkan lokasi usaha di negara <i>tax haven</i> tidak dalam upaya untuk melakukan <i>tax aggressiveness</i> .


Sumber: data yang diolah

2.7 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan alur yang menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Transfer pricing* (X1) dan Pemanfaatan *Tax haven* (X2).

Variabel dependen adalah *Tax avoidance* (Y). Oleh karena itu kerangka pikir pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Sumber: data yang diolah.

2.8 Hipotesis Penelitian

2.8.1 Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Transfer pricing adalah harga yang dibebankan oleh departemen penjualan kepada departemen pembelian atas transaksi barang dan jasa yang terjadi di dalam perusahaan dan pihak-pihak terkait dalam rangka memanipulasi harga. Falbo dan Firmansyah (2018) berpendapat bahwa *transfer pricing* dapat dipahami sebagai transfer pendapatan ke negara dengan beban pajak rendah (*tax haven*), ketika negara yang bersangkutan memiliki perusahaan afiliasi, sehingga perusahaan tersebut dapat menyesuaikan harga transfer selama transaksi dengan pihak ketiga yang memiliki hubungan istimewa. Perusahaan multinasional akan mencoba memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan untuk meminimalkan harga beli dibawah harga faktur dan memaksimalkan harga jual diatas harga faktur.

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan hubungan antara *transfer pricing* dan kegiatan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di negara yang berbeda dengan tarif pajak yang berbeda. Manajemen sebagai agen akan mengurangi penjualan atau pendapatan dan meningkatkan pembelian atau biaya sehingga laba kena pajak dari bisnis akan rendah. Hal ini berbeda dengan kenyataan bahwa pemerintah atau fiskus sebagai prinsipal menginginkan wajib pajak (perusahaan) untuk membayar wajib pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Alasan di atas sesuai dengan hasil penelitian Puteri (2020) dan Putri dan Mulyani (2020) yang menunjukkan bahwa perilaku *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini serupa dari penelitian Sentanu et al (2016) menjelaskan bahwa *transfer pricing* terjadi apabila transaksi hubungan antara wajib pajak dalam negeri dan luar negeri dimana harga yang ditetapkan melebihi batas kewajaran.

H1: *Transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

2.8.2 Pengaruh Pemanfaatan *Tax Haven* terhadap *Tax Avoidance*

Tax haven adalah negara-negara kecil dengan sumber daya alam yang terbatas. pengelolaan sumber daya alam yang terbatas menyebabkan pendapatan tidak mencukupi, sehingga negara surga pajak membutuhkan dana lain untuk memobilisasi pemerintah, masing-masing dari negara tersebut memberikan fasilitas berupa perlindungan dan kenyamanan dalam aktivitas penanaman modal. Sehingga dengan begitu, semakin banyak pihak yang tertarik untuk berinvestasi di negara-negara surga pajak (Nugraha dan Kristanto, 2019).

Jika dilihat dari teori keagenan, hubungan ini muncul ketika ada sebuah hubungan antara satu atau lebih *principal* yang melibatkan pihak lain dalam hal ini disebut sebagai agen. Teori ini mengasumsikan bahwa individu bertindak atas

kepentingan masing-masing. Hal tersebut mendorong perusahaan menginginkan keuntungan yang lebih tinggi dengan meminimalkan pembayaran pajak melalui pemanfaatan *tax haven* sedangkan hal ini berbanding terbalik dengan fiskus yang cenderung menghitung pajak penghasilan perusahaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pemanfaatan *tax haven* merupakan cara bagi wajib pajak untuk menghindari atau mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan cara merelokasi pendapatan ke negara *tax haven* sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nofryanti dan Nurjanah (2019)

H2: Pemanfaatan *tax haven* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

2.8.3 Pengaruh *Transfer Pricing* dan *Pemanfaatan Tax Haven* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan rumusan hipotesis yang diuraikan terhadap masing-masing variable independent diatas, kedua variabel masing-masing memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* atau variabel dependen dalam penelitian ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara simultan kedua variabel independen, yaitu *transfer pricing* dan pemanfaatan *tax haven* berpengaruh terhadap variabel dependen penelitian yaitu *tax avoidance*

H3: *Transfer Pricing* dan *Pemanfaatan Tax Haven* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.